

BAB II

MITOS, PERKAWINAN DAN AQIDAH ISLAMİYAH

A. Mitos

1. Pengertian Mitos

Mitos berasal dari bahasa Yunani *Mytos* yang berarti dongeng. Mitos sebagai kata benda yang artinya cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, yang diungkapkan dengan cara ghaib. Dalam kata kerja memitoskan berarti mengeramatkan, mengagungkan secara berlebihan tentang pahlawan, benda dan sebagainya.¹

Secara terminologis, mitos dapat diartikan sebagai kiasan atau cerita sakral yang berhubungan dengan even primordial, yaitu waktu permulaan yang mengacu pada asal mula segala sesuatu dan dewa-dewa sebagai objeknya, cerita atau laporan suci tentang kejadian-kejadian yang berpangkal pada asal mula segala sesuatu dan permulaan terjadinya dunia.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2002),h. 206.

Dalam jurnal *Theologia* fakultas Ushuluddin volume 19 nomor 1 tahun 2008 dijelaskan, bahwa mitos adalah sesuatu yang universal, artinya masyarakat di manapun di dunia ini mengenal mitos meskipun ada yang mengalami penurunan (demitologi) terutama bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat yang sudah maju pun masih mempercayai adanya mitos. Namun mitos hanya mengikat bagi masyarakat yang mempercayainya. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai hubungan kepercayaan terhadap mitos masyarakat lain jelas mitos itu tidak berarti sama sekali.²

Mitos juga disebut mitologi, yang kadang diartikan sebagai cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Mitos juga mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, kisah perang mereka dan sebagainya. Mitos sarat dengan keajaiban yang jauh dari fakta sejarah.³

² Machrus, "*Mitos dan Kekuasaan*", Jurnal Teologia Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2008, h. 227.

³Abdullah Aly,dkk, *Ilmu Alamiah Dasar*(Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 6.

jalan Allah, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, belajar dan mengajarkan ilmu, berwasiat dengan kebenaran, dan berwasiat dengan sabar.

- d. Beramal melalui badan dengan cara melaksanakan rukun Islam, jihad di jalan Allah melalui harta dan jiwa, mencurahkan jiwa untuk melaksanakan perintah Allah, serta bergaul dengan orang-orang yang sale'

⁵⁶ Abdullah al Wazat, *log.cit.*

masyarakat, membantu karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, Ibnu Sabil dan lain-lain.

- d. Tingkatan iman yang paling tinggi yang disebut juga dengan iman Al-Ihsan yaitu iman yang diikuti dengan perasaan cinta yang mendalam kepada Allah SWT. Manusia dengan tingkatan iman ini akan selalu terbayang-bayang oleh Allah, di manapun dia berada selalu mengingat Allah. Ataupun jika dia tidak mampu melihatnya, dia merasa yakin bahwa Allah SWT melihatnya.⁵⁵

Apabila ada keinginan untuk membuktikan keimanan, maka kita harus membentuknya dengan cara :

- a. Membenarkan yang ditetapkan dalam hati berdasarkan ilmu.
- b. Beramal di dalam hati dengan cara berdzikir dan bertafakkur, terutama memahami akan ayat-ayat kauniyah dan qur'aniyah, yang mengandung janji dan ancaman-Nya.
- c. Mengucapkan melalui lidah dengan cara banyak berdzikir, mengucapkan kebenaran, berdakwah di

⁵⁵Halimuddin, *Kembali kepada Aqidah Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h. 86 – 87.

Oleh J. Van Baal, “mitos dikatakan sebagai cerita di dalam kerangka sistem suatu religi yang di masa lalu atau kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan”. Ilmu pengetahuan tentang mitos atau mitologi adalah suatu cara untuk mengungkapkan, menghadirkan Yang Kudus, Yang Ilahi, melalui konsep serta bahasa simbolik. Melalui mitologi diperoleh suatu kerangka acuan yang memungkinkan manusia memberi tempat kepada bermacam-macam kesan dan pengalaman yang telah diperolehnya selama hidup. Berkat kerangka acuan yang disediakan mitos, manusia dapat berorientasi dalam kehidupan ini, ia tahu dari mana ia datang dan ke mana ia pergi, asal usul dan tujuan hidupnya dibebaskan baginya dalam mitos, mitos menyediakan pegangan hidup.

Pandangan Syukur Dister di atas sejalan dengan pendapat Van Peursen yang mengatakan bahwa “mitos adalah sebuah cerita pemberi pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang”. Cerita itu berintikan lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia. Mitos memberi arah kepada kelakuan manusia,

dan merupakan semacam pedoman bagi manusia untuk bertindak bijaksana.⁴

Mitos merupakan cerita keagamaan atau cerita rakyat yang sakral yang mengisahkan tentang asal-usul kejadian bumi, dewa-dewa, orang atau masyarakat tertentu dan sebagainya.

Mircea Eliade mengatakan, bahwa “mitos berkaitan dengan sebuah cerita sakral yaitu peristiwa primordial yang terjadi pada saat permulaan waktu”. Namun menghubungkan dengan sebuah cerita yang sakral yang sama dengan mengungkapkan sebuah misteri. Pribadi-pribadi yang ada dalam mitos bukanlah manusia tetapi para dewa atau para pahlawan dalam budaya.

Menurut A. Comte bahwa “ada tiga tahap dalam sejarah perkembangan tingkat pikiran dan pengetahuan manusia”, yaitu :

- a) Tahap teologi atau tahap metafisika
- b) Tahap filsafat
- c) Tahap positif atau tahap ilmu

⁴ Dr. Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 81.

- c. Mendustakan suatu nash syari’at yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits
- d. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh agama Islam.
- e. Mengucapkan kalimat yang menuju kepada kekafiran sehingga orang lain yang mendengarnya akan menjadi ragu terhadap keimanan orang yang mengucapkan kalimat tersebut.⁵⁴

Adanya perbedaan kadar keimanan seseorang tentunya akan melahirkan suatu tingkatan keimanan yang berbeda pula. Menurut Ibnu Taimiyah, seperti dikutip oleh Halimuddin, ada empat tingkatan iman manusia, yaitu:

- a. Tingkatan yang paling rendah yaitu iman-imaan (asal beriman).
- b. Iman ibadah, yaitu iman yang diikuti dengan ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat keagamaan (dzikir).
- c. Iman *Al-Birru* atau taqwa, yaitu iman yang diikuti dengan ibadat dan mencampurkan diri ke dalam

⁵⁴Moh Rifa’i, *Pelajaran Ilmu Tauhid* (Jakarta : pelita Karya, 1971), h. 16

Ada juga beberapa sebab yang dapat melemahkan iman diantaranya maksiat, seperti sabda Rasulullah SAW:

وَلَا يَزِنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.....

Artinya : “Dan tidaklah seseorang melakukan zina, pada saat dia dalam keadaan beriman”.⁵³

Selain melakukan dzikir, jika mengacu pada surat al-Anfaal ayat 2-4 di atas, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendirikan shalat, dan menafkahkan rezeki yang diterima manusia di jalan Allah juga dapat menjadi faktor bertambahnya keimanan seseorang.

Ada juga disebutkan, faktor yang dapat mengurangi atau bahkan membinasakan iman diantaranya adalah :

- a. Sujud kepada selain Allah baik dalam bentuk kebendaan maupun yang tidak nyata dalam kehendak maupun ikhtiyar.
- b. Menghina sesuatu yang dimuliakan oleh agama Islam, seperti menghina al-Qur’an, hadits rasul, nama-nama Allah, dan lain sebagainya

⁵³Abdullah al Wazat, *Pokok-Pokok Keimanan* (Bandung : Trigenda Karya, 1994), h. 23

Dalam tahap teologi atau tahap metafisika, manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita atau kenyataan, yaitu pengetahuan yang tidak obyektif, melainkan subyektif. Mitos ini diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Dalam alam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk, yang bekerja hanya daya khayal, intuisi, atau imajinasi. Menurut C.A. Van Peursen, “mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang”. Cerita ini dapat ditularkan, dapat pula diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan wayang dan sebagainya.⁵

Mitos bukan suatu dongeng berhala namun suatu kerja keras kekuatan aktif. Bagi C.G. Jung, “mentalitas primitif tidak menemukan mitos, tetapi mentalitas primitif memiliki pengalaman mitos”. Mitos tidak lain adalah alegoris dari proses-proses fisik. Mitos mempunyai arti penting. Ia merupakan kehidupan mental dari suku primitif yang akan segera hancur dan kehilangan kekuatannya ketika kehilangan warisan mitologinya. Sementara itu bagi Mircea Eliade “mitos

⁵ Nadhirin, *IAD, IBD, dan ISD (Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan ilmu Sosial Dasar)* (Kudus : STAIN DIPA, 2009), h. 1.

adalah selalu berkaitan dengan penciptaan”. Mitos akan mengatakan bagaimana sesuatu itu dicapai, sesuatu mulai ada. Itulah sebabnya mengapa mitos terkait erat dengan ontologi. Ia hanya akan bicara tentang realitas, tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tentang apa yang seharusnya terwujud.⁶

2. Awal Mula Mitos

Mitos muncul berkaitan dengan keterlibatan masyarakat yang bersangkutan.⁷ Mitos itu timbul disebabkan antara lain karena keterbatasan alat indera manusia misalnya :

a) Alat penglihatan

Banyak benda-benda yang bergerak begitu cepat sehingga tak tampak jelas oleh mata. Mata tak dapat membedakan sepuluh gambar yang berbeda satu dengan yang lain dalam satu detik.


b) Alat pendengaran

Pendengaran manusia terbatas pada getaran yang mempunyai frekuensi dari 30 sampai 30.000 per detik.

⁶ Machrus, *op.cit.*, h. 229.
⁷ *Ibid*, h. 227.

bertasbih kepada Allah, dan hal-hal yang membuat keimanan berkurang adalah apabila manusia melalaikan dan lupa akan tugas sebagai makhluk Allah yang memiliki iman”.⁵¹

Ada beberapa sebab yang dapat meningkatkan iman, sehingga iman itu bertambah sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal*”. (QS. Al-Anfal : 2)⁵²

⁵¹Kahar Masyhur, *Membina Islam dan Iman* (Jakarta : Kalam Mulia, 1988), h. 71.
⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *op.cit.*, h. 260.

membawa syi'ar agama dan pembimbing umat pada jalan lurus serta akan diridhai Allah SWT.⁴⁹

e. Iman kepada Hari Akhir

Rukun iman yang kelima adalah percaya akan adanya hari akhir, yaitu mulai hancurnya dunia hingga masuknya seseorang ke surga atau neraka. Jadi, pada hari akhir atau hari kiamat itu, seluruh jagad raya ini akan tergoncang hebat yang mengakibatkan perubahan total dan terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan.

f. Iman kepada Qadha dan Qadar

Rukun iman keenam yaitu iman kepada qadha dan qadar ialah kepastian dan qadar adalah ketentuan.⁵⁰

4. Fluktuasi Iman

Keimanan seseorang dapatlah berkurang dan dapat pula bertambah. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Habib Khatmi, sebagaimana dikutip oleh Kahar Masyhur, yang menyatakan bahwasanya “keimanan manusia akan bertambah manakala seseorang mengingat, memuji, serta

⁴⁹ *Ibid*, h. 104.

⁵⁰ *Ibid*, h. 132.

c) Alat pencium dan pengecap

Bau dan rasa tidak dapat memastikan benda yang dicecap maupun dicitumnya. Manusia hanya bisa membedakan empat jenis rasa yaitu rasa manis, asam, asin, dan pahit.

d) Alat perasa

Alat perasa pada kulit manusia dapat membedakan panas atau dingin namun sangat relatif, sehingga tidak bisa dipakai sebagai alat observasi yang tepat.

Alat-alat indera tersebut di atas sangat berbeda-beda diantara manusia, ada yang tajam dan ada yang lemah. Akibat dari keterbatasan alat indra kita maka mungkin timbul salah informasi, salah tafsir dan mungkin salah pemikiran.

Jadi mitos itu dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu karena :

- a) Keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat.
- b) Keterbatasan penalaran manusia pada masa itu, dan hasrat ingin tahunya terpenuhi.⁸

⁸ Heri Purnama, *Ilmu Alamiah Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 11-12.

3. Pengaruh dan Fungsi Mitos

Mitos sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang mempercayai mitos tersebut, ada juga masyarakat yang tidak mempercayainya. Jika mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka masyarakat yang mempercayainya merasa untung. Tetapi jika mitos tersebut belum terbukti kebenarannya, maka masyarakat bisa dirugikan bahkan sebaliknya.

Kartodirjo menilai, mitos lebih berfungsi untuk membuat masa lalu bermakna dengan memusatkan kepada bagian-bagian masa lampau yang mempunyai sifat tetap dan belaku secara umum, karenanya dalam mitos tidak ada unsur waktu yang jelas.

Sedangkan Joseph Camphell menyatakan mitos memiliki empat fungsi utama :

- a) Fungsi Mistis, menafsirkan kekaguman atas alam semesta
- b) Fungsi Kosmologis menjelaskan bentuk alam semesta
- c) Fungsi Sosiologis mendukung dan mengesahkan tata tertib sosial tertentu

dengan keberlimpahan materi, akan tetapi didapat dari kalbu secara ikhlas.⁴⁶

b. Iman kepada Malaikat

Beriman kepada malaikat termasuk bagian beriman kepada yang ghaib, yang tidak dapat diketahui dengan indra dan akal. Dengan beriman kepada malaikat akan mendorong kita menghindari diri melakukan perbuatan munkar dan sebaliknya menggemarkan kita melakukan amalan yang baik walaupun kecil.⁴⁷

c. Iman kepada kitab-kitab

Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita wajib pula menyakini bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi-Nya.⁴⁸

d. Iman kepada Rasul-Rasul

Beriman kepada rasul-rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul-Nya untuk

⁴⁶Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), h. 76-77.

⁴⁷ Ahmad Daudy, *op.cit.*, h. 102.

⁴⁸ Zainuddin, *op.cit.*, h. 95.

bahkan akal tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu.⁴²

3. Pokok-Pokok Aqidah Islam

Aqidah Islam penting untuk ditanamkan pada setiap diri seorang muslim, agar dapat diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Iman adalah segi teoritis dengan dianut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercaya dengan suatu keyakinan yang tidak ragu-ragu.⁴³

Adapun yang dibahas dalam aqidah Islam adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, yang berkaitan dengan rasul-rasul-Nya, dan juga yang berkaitan dengan malaikat, kitab-kitab, hari akhirat, dan takdir.⁴⁴ Yang semua itu termasuk dalam rukun iman, berikut penjelasannya :

a. Iman kepada Allah

Beriman kepada Allah adalah dasar dari iman.⁴⁵ Orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak bisa didapat

⁴² Yunahar Ilyas, *op.cit.*, h. 6.

⁴³ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung : al-Ma'arif, 1984), h. 119.

⁴⁴ Ahmad Daudy, *Kuliah Akidah Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 45.

⁴⁵ *Ibid*, h. 48.

d) Fungsi Pendidik menjelaskan bagaimana menjalani hidup sebagai manusia dalam keadaan apapun.⁹

Menurut pendapat Van Peursen, mitos berfungsi menyadarkan manusia akan adanya kekuatan-kekuatan ajaib. Melalui mitos manusia dibantu untuk dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya. Mitos memberi jaminan masa kini, dalam arti dengan mementaskan atau menghadirkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi dahulu, maka usaha serupa dijamin terjadi sekarang. Mitos juga berfungsi sebagai pengantara antara manusia dan daya-daya kekuatan alam ; mitos memberi pengetahuan tentang dunia; lewat mitos manusia primitif memperoleh keterangan-keterangan.¹⁰

Di sini mitos harus dilihat dari fungsinya, bukan dilihat dari benar tidaknya mitos itu. Menurut Wisnu Minsarwati, mitos mempunyai empat fungsi, yaitu :

a. Sebagai interpretasi terhadap eksistensi manusia dan dunia.

b. Bisa menunjukkan mengapa dunia itu ada

⁹<http://wangparsud11.blogspot.com/2012/03/apa-itu-mitos.html>, diunduh tanggal 18-11-2013 pukul 11.30 WIB.

¹⁰ Dr. Hans J. Daeng, *op.cit.*, h. 82.

- c. Mengatur pengalaman manusia dan menjadi paradigma
- d. Melegitimasi tradisi yang ada.¹¹

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah. Bisa diartikan juga (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar dari "*Nakaha*" sinonimnya "*Tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Adapun menurut syara' : Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata,

¹¹ Machrus, *op.cit.*, .h. 234.

Jadi Aqidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah, dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan lain-lain.⁴¹

2. Sumber-Sumber Aqidah Islam

Sumber aqidah Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Rasulullah dalam Sunnahnya wajib diimani (diyakini dan diamalkan).

Akal pikiran tidaklah menjadi sumber aqidah, tetapi hanya berfungsi memahami nash-nash yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Itupun harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah. Akal tidak akan mampu menjangkau *masail ghaibiyah* (masalah ghaib),

⁴¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunah wal Jama'ah* (Bogor :Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2006), h.27.

A Hasan dalam bukunya “At-tauhid” mengatakan: Aqidah itu artinya : Simpulan, yakni kepercayaan yang tersimpul di hati.

M Hasbi Ash Shiddiqi dalam bukunya “*Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / kalam*” mengatakan Aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa Arab) ialah: “Sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya”.

Kepercayaan / keyakinan dapat tumbuh :

- Karena meniru orang tua atau masyarakat
- Karena suatu anggapan
- Karena suatu dalil akal.³⁸

Dikatakan pula, aqidah ialah sesuatu yang mengharuskan anda membenarkannya, yang membuat jiwa anda tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan anda yang bersih dari kebimbangan atau keraguan.³⁹

Dinamakan aqidah Islam karena kepercayaan dan keyakinan itu tumbuh atau dibicarakan atas dasar / menurut ajaran agama Islam.⁴⁰

³⁸ Syahminan Zaini, *log.cit.*

³⁹ Syekh Hasan al Banna, *Aqidah Islam* (Bandung : al-Ma’arif, 1980), h. 9.

⁴⁰ Syahminan Zaini, *log.cit.*

zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah atau tazwij*.¹²

Nikah artinya : “*Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya*”.¹³

Sementara dalam arti terminologi, dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Dikalangan ulama’ Syafi’iyah rumusan yang dipakai adalah : “ *akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja*”.¹⁴

Sementara ulama’ kontemporer seperti Dr. Ahmad Gandur memberikan definisi yang lebih luas dan lugas. Dia mengatakan “*Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara tinggal balik hak-hak dan kewajiban keduanya*”.

¹² Sugiyanto dkk, *Fiqih Munakahat* (Semarang : Indra Offset, 2013), h. 2.

¹³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang : CV Wicaksana, 1990), h. 16.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 37.

UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan : *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1*

Kompilasi hukum Islam Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti dari definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut “ *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pasal 2*

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah

keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu-raguan”

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy

الْعَقِيدَةُ هِيَ بِجَمُوعَةٍ مِنْ قَضَايَا الْحَقِّ الْبَدِيهِيَّةِ الْمُسَلَّمَةِ بِالْعَقْلِ،
وَالسَّمْعِ وَالْفِطْرَةِ ، يَعْقِدُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ قَلْبَهُ، وَيُتِنِّي عَلَيْهَا صَدْرُهُ
جَازِمًا بِصِحَّتِهَا، قَاطِعًا بِوُجُودِهَا وَتُبُوتِهَا لَا يَرَى خِلَافَهَا أَنَّهُ يُصِحُّ
أَوْ يَكُونُ أَبَدًا

“*Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. (Kebenaran) itu dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati (serta) diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.*³⁶

Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa “*aqidah adalah suatu perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karena aqidah tersebut, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh yang tidak tercermat oleh suatu kesangsian dan tidak tercampur oleh sangka*”.³⁷

³⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi), Cetakan ke-2, 1993), h. 1-2.

³⁷ Muhammad bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik*, terj Bey Arifin dkk (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), h. 1.

Selain itu aqidah adalah suatu kepercayaan yang tidak memaksa, mudah diterima oleh akal pikiran tetapi mampu mengarahkan manusia menuju kearah kemuliaan dan keluhuran dalam hidup ini.³⁴

Secara etimologis, *aqidah* berakar dari kata ‘*aqada-ya’qidu-‘aqdan-‘aqidatan*. ‘*Aqdan* berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi ‘*aqidah* berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata ‘*aqdan* dan ‘*aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi, secara bahasa Aqidah berarti : sesuatu yang telah dipercayai / diyakini benar / sungguh.³⁵

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi antara lain :

Menurut Hasan al-Banna

أَلْعَمَّا تُدْ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ بِهَا قَلْبُكَ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا
نَفْسُكَ وَتَكُونُ يَقِينًا عِنْدَكَ لَا يُمَّا زَجُهُ رَبُّبٌ وَ لَا يُخَا لَطُهُ شَأْنٌ

“*Aqa'id* (bentuk jamak dari *aqidah*) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi

³⁴ Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam* (Bandung : Diponegoro, 1989), h. 10.

³⁵ Syahminan Zaini, *Kuliah Aqidah Islam* (Surabaya:Al-ikhlas), h. 51.

apabila keduanya tidak atau tidak lengkap. Di dalam Islam, suatu pernikahan memiliki syarat dan rukun perkawinan yang hal ini sangat jelas ditetapkan dalam syari'at Islam.

Rukun adalah sesuatu yang menjadikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh wajah ketika wudhu' dan takbiratul ihram ketika shalat.¹⁵ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁶ Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta : Sa'adiyah Putra, 2008), h. 6.

¹⁶ Hadi Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Duta Grafika, 1992), h. 102.

adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas lima macam¹⁷, sebagaimana juga yang diterangkan dalam kitab *Fathul Mu'in*,¹⁸ diantaranya adalah :

1. Adanya calon suami yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya calon istri yang akan melakukan perkawinan
3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Shighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat

¹⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 46.

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya : Alharamain Jaya, 2006), h. 99.

Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Hikmah melakukan perkawinan sebagai berikut :

- a. Menghindari terjadinya perzinaan
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkannya.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids
- d. Lebih menumbuhkan kematapan jiwa kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.³³

C. Aqidah Islamiyah

1. Pengertian Aqidah Islamiyah

Aqidah merupakan suatu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tidak mungkin berbeda baik di masa maupun di tempat manapun juga.

³³ Sugiyanto dkk, *op.cit.*, h. 18.

b. Hukum Perkawinan

Hukum nikah ada lima :

- Jaiz (boleh), ini asal hukumnya
- Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang pangan dan lainnya
- Wajib, bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan.
- Makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah.
- Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.³²

4. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau yang biasa dilalui umumnya umat Islam. Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.

³² Abdul Aziz, *op.cit.*, h. 17.

yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul.¹⁹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama' berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qobul saja. Sedangkan menurut segolongan lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

¹⁹ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkapi* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 12-13.

1. Sighat (ijab dan qobul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.²⁰

b. Syarat Perkawinan


Syarat adalah sesuatu yang menjadikan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika shalat dan air muthlaq untuk wudhu.²¹

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Berikut penjelasan syarat-syarat perkawinan secara rinci dari masing-masing rukun (menurut jumhur ulama’) yang telah disebutkan di atas :

²⁰Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, h. 48
²¹Abdul Hamid Hakim, *op.cit.*, h. 7

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’: 1)²⁹


2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³⁰ Hal ini tercermin dari firman Allah :



Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum : 21)³¹*

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran,, *op.cit.*, h. 114.
³⁰Sugiyanto dkk, *op.cit.*, h. 16.
³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *op.cit.*, h. 644.

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa). dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.

1. Syarat-syarat suami

- Calon suami beragama Islam
- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- Jelas bahwa calon itu betul laki-laki
- Tidak sedang ihram²²

2. Syarat-syarat istri

- Beragama Islam atau ahli kitab
- Tidak ada halangan syara’ yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah
- Merdeka, atas kemauan sendiri
- Jelas orangnya
- Tidak sedang berihram²³

3. Syarat-syarat wali

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwaliannya²⁴

²²Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, h. 50.

²³*Ibid*, h. 55.

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 10.

4. Syarat-syarat saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama'. Bagi ulama' Hanafiah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- Kedua saksi itu adalah beragama Islam
- Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syari'at ulama' Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki.²⁵ Dan boleh saksi itu dua orang buta dua orang fasik (tidak adil).²⁶
- Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.

²⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 83.

²⁶ Abdurrahman Ghazali, *op.cit.*, h. 58.

- Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.²⁷

5. Syarat-syarat akad nikah

- Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qobul.
- Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda
- Ijab dan qobul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- Ijab dan qobul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup
- Ijab dan qobul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.²⁸

3. Tujuan dan Hukum Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya menikah atas umat Islam, diantaranya adalah :

²⁷ Amir Syarifuddin, *log.cit.*

²⁸ *Ibid*, h. 62.